



## Dinas Peternakan dan Perkebunan

Jalan Mangke Lama 21255 085277718217

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Peternakan dan Perkebunan

# Surat Pertimbangan Teknis Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

No. SK :

## Persyaratan

1. Izin Lokasi;
2. Izin Lingkungan;
3. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur, untuk izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh bupati/wali kota;
4. Dokumen pasokan bahan baku yang diusahakan sendiri paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari kebutuhan total dan bahan baku;
5. Dokumen pasokan bahan baku diluar 20% (dua puluh perseratus) di usahakan sendiri (perjanjian kemitraan);
6. Rencana kerja pembangunan industri pengolahan;
7. Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan yang diketahui kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan perkebunan; dan
8. Surat pernyataan dari pemohon bahwa telah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Peternakan dan Perkebunan

Jalan Mangke Lama 21255 085277718217

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Peternakan dan Perkebunan



1. Pemohon mengajukan permohonan ke DMPTSP
2. Kepala Dinas DPMPPTSP menerbitkan surat undangan rapat dan menyampaikan surat undangan rapat tersebut beserta dokumen (komitmen) sesuai persyaratan Penerbitan Surat Pertimbangan Teknis Izin Persetujuan Diverifikasi Usaha Perkebunan kepada Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk menerbitkan Surat Pertimbangan Teknis Izin Persetujuan Diverifikasi Usaha Perkebunan
3. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara menerima surat undangan rapat beserta dokumen (komitmen) dari Kepala Dinas DPMPPTSP dan mendisposisikan kepada Tim Teknis
4. Tim Teknis memeriksa kelengkapan dokumen
5. Tim Teknis mengikuti rapat teknis di Dinas DPMPPTSP - Dokumen lengkap: dilaksanakan proses pembuatan pertimbangan teknis - Dokumen tidak lengkap: melalui forum rapat teknis disampaikan kepada pemohon untuk segera melengkapi dokumen
6. Tim Teknis membuat konsep pertimbangan teknis dan Mendokumentasikan Surat Pertimbangan Teknis dan Menyampaikan Surat Pertimbangan Teknis Izin Persetujuan Diverifikasi Usaha Perkebunan kepada Kepala Dinas DPMPPTSP
7. Kepala Dinas DMPPPTSP menerima Surat Pertimbangan Teknis Izin Persetujuan Diverifikasi Usaha Perkebunan

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) hari kerja

### Biaya / Tarif



## Dinas Peternakan dan Perkebunan

Jalan Mangke Lama 21255 085277718217

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Peternakan dan Perkebunan

Tidak dipungut biaya

-

### Produk Pelayanan

1. Surat Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP)

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran

Surat Pengaduan

Email : [nakbunbatubara@gmail.com](mailto:nakbunbatubara@gmail.com)

Jama Pelayanan :Senin-Kamis : (08.00-16.00 wib), Jumat : (08.00-15.00 wib)